

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Bekiyanto et al. (2024) menyoroti pengaruh pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap efektivitas pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa ADD memberikan keleluasaan lebih besar dalam proses penganggaran jika dibandingkan dengan Dana Desa (DD), yang cenderung lebih ketat dari segi penggunaan. Meskipun ADD tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pembangunan, namun kontribusinya terasa melalui perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan meningkatnya keterlibatan masyarakat desa. Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro tentang pedoman ADD telah mengalami dua kali revisi guna menyesuaikan kebutuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin besar nilai ADD yang diterima oleh desa, maka semakin luas pula ruang penganggaran desa untuk mendanai kegiatan fisik dan non-fisik, yang berdampak positif terhadap efektivitas pembangunan.

Faizah dan Hidayati (2024) melakukan penelitian mengenai implementasi pengelolaan dana desa di Desa Wadeng, Kabupaten Gresik, dengan merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam lima tahap utama pengelolaan keuangan desa yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa memiliki beragam sumber pendapatan, meliputi Pendapatan Asli Desa, bagian dari pajak dan retribusi daerah, serta transfer dana dari APBN dan APBD. Dengan pemanfaatan dan optimalisasi sumber pendapatan tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menurunkan tingkat kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilaya.

Selanjutnya, Hasang et al. (2024) dalam penelitiannya di Desa Padakkalawa, Kabupaten Pinrang, menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk menilai pengelolaan ADD. Penelitian ini menemukan bahwa nilai anggaran pendapatan dan

belanja desa tergolong tinggi, bahkan dapat mencapai satu miliar rupiah per desa, bergantung pada kondisi wilayah. Namun demikian, aparatur desa masih menghadapi tantangan dalam memahami dan melaksanakan regulasi pengelolaan dana desa, seperti yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Kurangnya kesiapan SDM, minimnya pendampingan, serta rendahnya kesadaran menjadi penghambat implementasi kebijakan tersebut. Meski begitu, perangkat desa tetap menunjukkan komitmen dalam menyerap dana desa untuk investasi fisik dan infrastruktur sebagai bagian dari upaya mendukung kebijakan pusat.

Penelitian lain dilakukan oleh Nurpuspita et al. (2019), yang mengkaji realisasi dana desa sebagai bagian dari pelaksanaan program Nawacita, khususnya dalam mendorong pembangunan dari pinggiran. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa setelah implementasi program Dana Desa tahun 2016, desa-desa di Kabupaten Bener mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pemanfaatan potensi lokal menjadi kunci dalam membangun kemandirian wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang, desa-desa perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pendapatan sendiri agar tidak selalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah desa juga perlu memperhatikan pembangunan sumber daya manusia, bukan hanya pembangunan fisik semata.

Mubarok dan Annisak (2021) dalam kajiannya di Desa Pranten, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, menyoroti pentingnya hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan desa dalam pengelolaan ADD. Menurut PP No. 43 Tahun 2014, ADD merupakan bagian dari dana transfer APBN yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 Pasal 14 menyatakan bahwa minimal 60% dari ADD harus digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik, khususnya pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi, sedangkan 40% sisanya dialokasikan untuk kelembagaan desa dan organisasi kemasyarakatan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilaksanakan secara optimal dapat meringankan beban warga, terutama

dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran pembuangan, dengan syarat adanya partisipasi aktif masyarakat tanpa harus menanggung beban biaya besar.

B. Konsep Teori

1. Teori Efektivitas dan Efisiensi

Efisiensi mencerminkan sejauh mana suatu organisasi dapat menjalankan kegiatan secara tepat guna, yakni dengan membandingkan hasil yang diperoleh (output) terhadap sumber daya yang digunakan (input). Menurut Halim (2014), dalam konteks sektor publik, efisiensi terjadi ketika suatu entitas mampu menghasilkan keluaran yang optimal—baik dalam bentuk produktivitas, hasil kerja, maupun kinerja—dengan penggunaan sumber daya yang minimal, seperti tenaga kerja, waktu, dana, dan alat. Dengan kata lain, efisiensi menggambarkan kemampuan suatu organisasi dalam meminimalkan pengeluaran atau memaksimalkan hasil berdasarkan jumlah input tertentu. Sebagai contoh, realisasi belanja untuk meningkatkan pendapatan asli daerah menggambarkan hubungan antara output (pendapatan) dan input (anggaran yang dikeluarkan).

Sebaliknya, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu pekerjaan dinilai efektif apabila dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dari aspek waktu, mutu, maupun biaya. Semakin tinggi efektivitas suatu penganggaran, maka semakin besar pula potensi keberhasilan pelaksanaan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, efektivitas menjadi indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah, termasuk dalam pengelolaan dana desa.

2. Konsep Dana Desa

Dana desa adalah bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa desa untuk mendukung berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Oktara (2019) menjelaskan bahwa Dana Desa menjadi sumber pendanaan penting dalam memperkuat pelayanan publik di tingkat desa dan meningkatkan kapasitas ekonomi lokal.

Jika dikelola dengan tepat, Dana Desa dapat digunakan untuk memperkuat modal usaha desa (BUMDes), meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Namun sebaliknya, pengelolaan yang tidak efektif berisiko menimbulkan kerugian dan menghambat kemajuan desa. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik memerlukan identifikasi hambatan serta solusi konkret agar dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal.

Regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2 dan 3, yang menyebutkan bahwa keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan dan pertanggungjawaban atas keuangan desa. UU No. 20 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola aset dan dana secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian tahapan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh.

Kurangnya optimalisasi pencatatan dan pelaporan dapat menghambat proses evaluasi penggunaan dana desa. Untuk itu, pemahaman yang baik mengenai proses pengelolaan keuangan sangat penting agar tujuan program desa dapat tercapai secara efektif. Di Desa Kabul, alokasi dana desa difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pelatihan keterampilan. Alokasi sebesar 70% untuk kegiatan pemberdayaan seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk mengakselerasi pembangunan. Namun, kendala kelembagaan dan administratif masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Akibatnya, proses pemberdayaan masyarakat pun belum berjalan optimal sebagaimana diharapkan.

3. Kebijakan Alokasi Dana Desa

Kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dirancang sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi persoalan pembangunan dan sosial di wilayah pedesaan. Seperti dijelaskan oleh Minang et al. (2021), kebijakan ini memiliki landasan hukum kuat melalui Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat 1 Huruf c menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk menerima ADD sebagai bentuk keadilan fiskal antara pemerintah kabupaten/kota dan desa. Dengan adanya ADD, desa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemerintah daerah dalam hal pendanaan, melainkan dapat secara mandiri merancang dan melaksanakan program pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan sosial masyarakat.

ADD sendiri adalah komponen dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Di sisi lain, APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa sebagai dasar pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan (Walean et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 Pasal 14, sedikitnya 60% dari ADD harus dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan publik, seperti pembangunan fisik dan nonfisik, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal. Sementara sisanya, yaitu 40%, diarahkan untuk mendukung kegiatan kelembagaan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta organisasi kemasyarakatan yang diakui secara formal (Rizqi et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang tepat mampu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sistem drainase. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proyek, biaya dapat ditekan karena tidak perlu mempekerjakan tenaga kerja dari luar. Keterlibatan warga juga meningkatkan efisiensi dan memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Meskipun sebagian besar indikator keberhasilan telah tercapai, tetap diperlukan peningkatan pada aspek-aspek tertentu untuk memaksimalkan pemanfaatan ADD.

Pengalokasian dana desa berasal dari APBN dan APBD yang dialokasikan minimal 10% dari total anggaran setelah dikurangi biaya pegawai. Dana ini disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah

daerah dan didistribusikan secara proporsional ke masing-masing desa. Tujuan utama penyaluran ADD adalah untuk mempercepat pembangunan desa, baik dari sisi infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia. Selain itu, pelaksanaan program-program desa juga menuntut kolaborasi antara aparatur desa dan masyarakat guna mendukung keberhasilan pembangunan.

4. Tranparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik, termasuk laporan keuangan, kepada masyarakat dan pihak terkait guna menghindari kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan (Suchyo et al., 2022). Melalui penerapan prinsip ini, masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan dan administrasi desa. Transparansi menjadi kunci guna memastikan pengelolaan dana desa yang transparan, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip ini mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menilai pemanfaatan dana desa, sehingga laporan keuangan harus disajikan dengan jelas, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi juga membentuk karakter penyelenggara pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Hal ini menuntut adanya kebebasan informasi yang memungkinkan pemangku kepentingan mengakses seluruh proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran.

Dalam konteks regulasi, Pasal 4 Ayat 7 Permendagri No. 37 Tahun 2017 menyatakan bahwa transparansi dalam tata kelola desa ditandai oleh keterbukaan dan kejelasan informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap data keuangan daerah. Sementara itu, menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi berarti penyampaian informasi keuangan yang transparan, terbuka, serta mudah diakses oleh publik secara luas (Goo & Sanda, 2022). Dengan demikian, transparansi menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan desa yang kredibel dan dapat diawasi secara demokratis.